



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/2022/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Gerhat Als Ger Bin Faider Lumban Gaol
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 21 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 001 RW 001 Desa Sebangar Kec.Mandau Kab.Bengkalis/alamat sekarang RT 05 RW 02 Lingkungan Sumber Sari Kelurahan Beringin Jaya Kec. Sentajo Raya Kab.Kuansing
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Gerhat Als Ger Bin Faider Lumban Gaol ditangkap pada tanggal 13 September 2022;

Terdakwa Gerhat Als Ger Bin Faider Lumban Gaol ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Tik tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Tik tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim pengganti;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2022/PN Tlk tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gerhat Als Ger Bin Faider Lumban Gaol telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian" sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Pertama pasal 303 ayat (1) ke (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hand Phone merek OPPO F5 dengan Nomor IMEI1: 867458036464933 dan IMEI2: 867458036464925 yang didalamnya terdapat aplikasi Higgs Domino yang berisi 4 (empat) akun/ID yaitu akun M2007J20CG dengan ID 290014593, akun SM-J415F dengan ID 142964258, akun GERHAT MARBUN dengan nomor ID 289158009, akun THE MODECO dengan ID 60833884;

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp.573.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Gerhat Als Ger Bin Faider Lumban Gaol pada hari

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di toko obat Beringin Farma Lingkungan Sumber Sari RT/RW : 005/002 Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi FAJAR ADI IRAWAN dan saksi DECA MASTRIANTO KAWI mendapat informasi dari masyarakat Beringin Jaya pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib, bahwa Terdakwa merupakan agen atau bandar chip/koin higgs domino island di toko obat Beringin Farma milik Terdakwa di Lingkungan Sumber Sari RT/RW: 005/002 Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi yang mulai dibuka pada pagi hari pukul 08.00 WIB sampai tutup pada pukul 24.00 WIB. Untuk dapat bermain dan mendapatkan chip/koin tersebut, Terdakwa membuat akun judi online jenis chip/koin pada aplikasi Higgs Domino dengan cara terlebih dahulu aplikasi Higgs Domino di download melalui Playstore pada android, setelah itu Terdakwa langsung mendapatkan nomor ID/nomor akun dari aplikasi Higgs Domino tersebut, lalu akun tersebut bisa langsung dimainkan namun belum bisa dimainkan untuk permainan Slot dan Bandar QQ karena untuk melakukan permainan slot dan Bandar QQ dapat dimainkan apabila akun yang Terdakwa miliki sudah di level 5 (lima). Setiap hari Terdakwa melayani jual beli chip/koin di toko obat milik Terdakwa dengan cara para pembeli maupun penjual chip/koin datang langsung ke toko obat Terdakwa, ketika pembeli datang ke toko obat Terdakwa, Terdakwa menanyakan jumlah chip/koin yang akan dibeli, kemudian Terdakwa menanyakan nomor ID dan username pembeli tersebut, setelah pembeli chip/koin memberitahukan nomor ID dan username, kemudian Terdakwa mengirim chip/koin yang dimiliki Terdakwa di akun higgs domino island milik Terdakwa ke akun higgs domino island pembeli, setelah proses pengiriman tersebut berhasil atau sukses kemudian pembeli memberikan uang kepada Terdakwa sesuai dengan harga yang telah disepakati dalam jual beli chip/koin higgs domino

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Tik



tersebut. Kemudian apabila ada pemain yang menang atau mendapatkan chip/koin yang banyak dari hasil bermain higgs domino island tersebut, kemudian pemain tersebut datang ke toko obat milik Terdakwa untuk menjual chip/koin tersebut. Dalam proses jual beli Terdakwa memberikan nomor dan user name akun higgs domino Terdakwa kepada penjual chip/koin, kemudian penjual mengirim chip/koin yang dimiliki penjual ke akun higgs domino island milik Terdakwa. Setelah proses pengiriman dari penjual kepada bandar/agen berhasil, kemudian Terdakwa membayarkan uang kepada penjual sesuai dengan harga yang telah disepakati. Chip/koin higgs domino island tersebut Terdakwa dapatkan dari pemain higgs domino island dengan cara membeli kepada pemain yang menjual chip/koin kepada Terdakwa;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa sebagai agen/bandar chip/koin higgs domino island tersebut apabila pemain membeli chip/koin kepada Terdakwa sebagai agen/bandar chip/koin higgs domino island dengan harga Rp.70.000/B (tujuh puluh ribu rupiah per billion). Sedangkan apabila pemain menjual chip/koin kepada Terdakwa sebagai bandar/agen chip/koin dengan harga Rp. 58.000/B (lima puluh delapan ribu rupiah per billion). Dengan demikian keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa sebagai bandar/agen chip/koin higgs domino island tersebut sebesar Rp. 12.000/B (dua belas ribu per billion). Terdakwa dapat menjual chip/koin kepada pemain setiap harinya lebih kurang sekitar 30B (tiga puluh billion), dengan demikian jika di rupiahkan keuntungan dari penjualan chip/koin yang diperoleh oleh Terdakwa dengan rata-rata tiap harinya sekitar lebih kurang 30B (tiga puluh billion) tersebut sebesar Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian $30B \times Rp. 12.000 = Rp. 360.000$. Terdakwa memiliki 4 (empat) buah akun aplikasi Higgs Domino yang terdapat pada 1 (satu) unit Telepon genggam merek OPPO F5 warna putih dengan IMEI 1 867458036464933, IMEI 2 867458036464925, dan nomor kartu SIM 082262529599 yang digunakan untuk menjual chip/koin antara lain:

- Akun M2007J20CG ID 290014593 dengan Password Apoteker berisi chip digital sebanyak 8B (delapan billion);
- Akun SM-J415F ID 142964258 dengan Password Apoteker berisi chip digital sebanyak 2,6B (dua koma enam billion);
- Akun GERHAT MARBUN ID 289158009 dengan Password Apoteker berisi chip digital sebanyak 11,2B (dua koma dua billion);
- Akun theModeco ID 60833884 dengan Password Apoteker



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi chip digital sebanyak 857M (delapan ratus lima puluh tujuh million);

- Bahwa saat saksi FAJAR ADI IRAWAN, saksi DECA MASTRIANTO KAWI, dan sdr EKO KURNIA melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB, ditemukan uang tunai sebesar Rp. 573.000 (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) sebagai alat pembayaran chip/koin yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi FAJAR ADI IRAWAN, saksi DECA MASTRIANTO KAWI, dan sdr EKO KURNIA serta 1 (satu) unit telepon genggam merk OPPO F5 warna putih dengan IMEI 1 867458036464933, IMEI 2 867458036464925, dan nomor kartu SIM 082262529599 yang digunakan Terdakwa sebagai alat untuk melakukan pengiriman dan penerima chip/koin dalam proses jual beli chip/koin tersebut. Pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 tersebut, Terdakwa menjual chip/koin sebanyak 17,5 B dengan rincian dari akun an. M2007J20CG dengan ID 290014593 terjual sebanyak 9,1B, dari akun an. SM-J415F dengan nomor ID 142964258 yang terjual sebanyak 8,4B sedangkan chip/koin yang Terdakwa terima bongkaran atau yang Terdakwa beli dari pemain ada sebanyak 2,6B selanjutnya chip/koin yang Terdakwa beli tersebut di masukan ke 3 (tiga) buah akun/ID milik Terdakwa dengan rincian akun an. M2007J20CG dengan ID 290014593 chip yang masuk 11B, ke akun an. SM-J415F dengan nomor ID 142964258 chip yang masuk 10B, dan ke an.Gerhat Marbun dengan nomor ID 289158009 chip yang masuk sebanyak 5B;
- Bahwa Terdakwa menjual Chip Higgs Domino di toko obat Beringin Farma milik Terdakwa yang di Lingkungan Sumber Sari RT/RW: 005/002 Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi milik Terdakwa dan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk permainan judi online Higgs Domino dan menjadikan permainan judi online Higgs Domino sebagai pencarian sehingga mendapat keuntungan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pemerintah;
- Bahwa ahli ELGAMAR selaku ahli teknologi informasi dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas Nomor: A.145/FT-UNIKS/SPT/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 menerangkan chip atau koin digital adalah alat tukar transaksi elektronik yang digunakan pengguna untuk memainkan platform game online yang berbasis Judi Online, Google Play atau Google Play Store merupakan platform online yang menyediakan berbagai aplikasi berbasis

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



android, sementara Android merupakan sistem operasi yang dijalankan dan digunakan pada perangkat seluler/telepon genggam, Unduh merupakan Proses pengambilan aplikasi dari sebuah sistem server, Instal merupakan Proses pemasangan aplikasi pada perangkat seluler atau sistem operasi android;

- Bahwa Ahli ELGAMAR menjelaskan aplikasi Higgs Domino merupakan aplikasi android Jenis Permainan Judi Online yang di operasikan dengan menggunakan Telepon genggam Android yang terhubung dengan jaringan Internet. Setiap user atau pengguna yang ingin memainkan permainan Judi Online Higgs Domino bisa mendownload atau mengunduh di Play Store (aplikasi toko online android yang menyediakan segala jenis aplikasi android), setelah di Unduh dan terinstal di Telepon genggam Android, pengguna bisa membuka aplikasi tersebut, dan setelah berada di tampilan layar Higgs Domino ditemukan beberapa jenis permainan judi online diantaranya "domino, remi, QiuQiu, Slot, dan lainnya. Agar pengguna bisa memainkan permainan judi online tersebut, pengguna harus memiliki akun terdaftar di Higgs Domino serta memiliki chip atau koin digital. Setelah memiliki akun higgs domino, pengguna masuk atau login terlebih dahulu, dan setelah Login. Pengguna baru User ID baru yang baru bergabung akan diberikan Chip atau koin digital gratis sebesar 8M (8 million/juta) yang tertera disudut kiri layar, selanjutnya pengguna siap bermain judi online dengan akun pengguna lain yang terdaftar. Jika pemilik akun bermain menang, chip atau koin digital akan bertambah dari 8M sampai dengan, 200M, 500M, 1B (1 Billion/Miliar) atau sampai tidak terhingga, sebaliknya apabila kalah, chip atau koin digital berkurang sampai di angka 0. Apabila sudah tidak memiliki chip atau koin digital, otomatis pengguna tidak bisa bermain judi online lagi. Agar bisa bermain kembali, pengguna bisa mendapatkan chip atau koin dengan cara membeli dengan agen penjual chip/koin digital atau melalui sistem higgs domino yang sudah disediakan;

- Bahwa ahli ERDIANTO selaku ahli Pidana dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas dari Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru Nomor: 5594/UN19.5.1.1.9/HK.10/2022, tanggal 19 Oktober 2022 berpendapat permainan judi adalah jika dalam permainan itu lebih mengutamakan keberuntungan belaka dibandingkan dengan usaha pemainnya untuk mendapatkan hadiah serta hadiah yang didapatkan tidak sebanding dengan kontribusi yang diberikan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka Ahli berpendapat bahwa permainan Higgs Domino termasuk

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai permainan judi karena hasil yang didapat bisa jadi jauh lebih besar daripada kontribusi yang dibeli oleh pemain yaitu chip. Dan untuk syarat bermain harus memiliki chip dimana chip tersebut tidak memiliki kegunaan lain selain untuk bermain Higgs domino itu. Itu lah bedanya dengan pembelian barang yang dengan pembelian barang itu mendapatkan kupon undian. Kupon undian dalam pembelian barang atau kupon untuk acara door price bukanlah tujuan, karena tujuan utama adalah membeli barang atau mengikuti kegiatan jalan santai misalnya. Kupon hanya akibat yang timbul dari pembelian, jadi bukan menjadi tujuan utama. Dalam pembelian chip, semata-mata chip tersebut tidak lain tidak bukan hanya untuk main higgs domino. Jadi, bagi orang yang menyediakan permainan itu dapat dikualifikasi sebagai menyediakan sarana bermain judi, ahli ERDIANTO mengatakan Sarana digital atau multimedia hanya merupakan sarana, Hakikat permainannya sama dalam dunia nyata, sehingga tidak ada perbedaan dalam bentuk perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana digital atau multimedia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Gerhat Als Ger Bin Faider Lumban Gaol pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di toko obat Beringin Farma Lingkungan Sumber Sari RT/RW : 005/002 Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi FAJAR ADI IRAWAN dan saksi DECA MASTRIANTO KAWI mendapat informasi dari masyarakat Beringin Jaya pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib, bahwa Terdakwa merupakan agen atau bandar chip/koin higgs domino island di toko obat Beringin Farma milik Terdakwa di Lingkungan Sumber Sari

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW: 005/002 Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi yang mulai dibuka pada pagi hari pukul 08.00 WIB sampai tutup pada pukul 24.00 WIB. Untuk dapat bermain dan mendapatkan chip/koin tersebut, Terdakwa membuat akun judi online jenis chip/koin pada aplikasi Higgs Domino dengan cara terlebih dahulu aplikasi Higgs Domino di download melalui Playstore pada android, setelah itu Terdakwa langsung mendapatkan nomor ID/nomor akun dari aplikasi Higgs Domino tersebut, lalu akun tersebut bisa langsung dimainkan namun belum bisa dimainkan untuk permainan Slot dan Bandar QQ karena untuk melakukan permainan slot dan Bandar QQ dapat dimainkan apabila akun yang Terdakwa miliki sudah di level 5 (lima). Setiap hari Terdakwa melayani jual beli chip/koin di toko obat milik Terdakwa dengan cara para pembeli maupun penjual chip/koin datang langsung ke toko obat Terdakwa, ketika pembeli datang ke toko obat Terdakwa, Terdakwa menanyakan jumlah chip/koin yang akan dibeli, kemudian Terdakwa menanyakan nomor ID dan username pembeli tersebut, setelah pembeli chip/koin memberitahukan nomor ID dan username, kemudian Terdakwa mengirim chip/koin yang dimiliki Terdakwa di akun higgs domino island milik Terdakwa ke akun higgs domino island pembeli, setelah proses pengiriman tersebut berhasil atau sukses kemudian pembeli memberikan uang kepada Terdakwa sesuai dengan harga yang telah disepakati dalam jual beli chip/koin higgs domino tersebut. Kemudian apabila ada pemain yang menang atau mendapatkan chip/koin yang banyak dari hasil bermain higgs domino island tersebut, kemudian pemain tersebut datang ke toko obat milik Terdakwa untuk menjual chip/koin tersebut. Dalam proses jual beli Terdakwa memberikan nomor dan user name akun higgs domino Terdakwa kepada penjual chip/koin, kemudian penjual mengirim chip/koin yang dimiliki penjual ke akun higgs domino island milik Terdakwa. Setelah proses pengiriman dari penjual kepada bandar/agen berhasil, kemudian Terdakwa membayarkan uang kepada penjual sesuai dengan harga yang telah disepakati. Chip/koin higgs domino island tersebut Terdakwa dapatkan dari pemain higgs domino island dengan cara membeli kepada pemain yang menjual chip/koin kepada Terdakwa;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa sebagai agen/bandar chip/koin higgs domino island tersebut apabila pemain membeli chip/koin kepada Terdakwa sebagai agen/bandar chip/koin higgs domino island dengan harga Rp.70.000/B (tujuh puluh ribu rupiah per billion). Sedangkan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pemain menjual chip/koin kepada Terdakwa sebagai bandar/agen chip/koin dengan harga Rp. 58.000/B (lima puluh delapan ribu rupiah per billion). Dengan demikian keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa sebagai bandar/agen chip/koin higgs domino island tersebut sebesar Rp. 12.000/B (dua belas ribu per billion). Terdakwa dapat menjual chip/koin kepada pemain setiap harinya lebih kurang sekitar 30B (tiga puluh billion), dengan demikian jika di rupiahkan keuntungan dari penjualan chip/koin yang diperoleh oleh Terdakwa dengan rata-rata tiap harinya sekitar lebih kurang 30B (tiga puluh billion) tersebut sebesar Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian $30B \times Rp. 12.000 = Rp. 360.000$. Terdakwa memiliki 4 (empat) buah akun aplikasi Higgs Domino yang terdapat pada 1 (satu) unit Telepon genggam merek OPPO F5 warna putih dengan IMEI 1 867458036464933, IMEI 2 867458036464925, dan nomor kartu SIM 082262529599 yang digunakan untuk menjual chip/koin antara lain:

- Akun M2007J20CG ID 290014593 dengan Password Apoteker berisi chip digital sebanyak 8B (delapan billion);
 - Akun SM-J415F ID 142964258 dengan Password Apoteker berisi chip digital sebanyak 2,6B (dua koma enam billion);
 - Akun GERHAT MARBUN ID 289158009 dengan Password Apoteker berisi chip digital sebanyak 11,2B (dua koma dua billion);
 - Akun theModeco ID 60833884 dengan Password Apoteker berisi chip digital sebanyak 857M (delapan ratus lima puluh tujuh million);
- Bahwa saat saksi FAJAR ADI IRAWAN, saksi DECA MASTRIANTO KAWI, dan sdr EKO KURNIA melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB, ditemukan uang tunai sebesar Rp. 573.000 (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) sebagai alat pembayaran chip/koin yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi FAJAR ADI IRAWAN, saksi DECA MASTRIANTO KAWI, dan sdr EKO KURNIA serta 1 (satu) unit telepon genggam merk OPPO F5 warna putih dengan IMEI 1 867458036464933, IMEI 2 867458036464925, dan nomor kartu SIM 082262529599 yang digunakan Terdakwa sebagai alat untuk melakukan pengiriman dan penerima chip/koin dalam proses jual beli chip/koin tersebut. Pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 tersebut, Terdakwa menjual chip/koin sebanyak 17,5 B dengan rincian dari akun an. M2007J20CG dengan ID 290014593 terjual sebanyak 9,1B, dari akun an. SM-J415F dengan nomor ID 142964258 yang terjual sebanyak 8,4B

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan chip/koin yang Terdakwa terima bongkaran atau yang Terdakwa beli dari pemain ada sebanyak 2,6B selanjutnya chip/koin yang Terdakwa beli tersebut di masukan ke 3 (tiga) buah akun/ID milik Terdakwa dengan rincian akun an. M2007J20CG dengan ID 290014593 chip yang masuk 11B, ke akun an. SM-J415F dengan nomor ID 142964258 chip yang masuk 10B, dan ke an.Gerhat Marbun dengan nomor ID 289158009 chip yang masuk sebanyak 5B;

- Bahwa Terdakwa menjual Chip Higgs Domino di toko obat Beringin Farma milik Terdakwa yang di Lingkungan Sumber Sari RT/RW: 005/002 Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi milik Terdakwa dan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk permainan judi online Higgs Domino dan menjadikan permainan judi online Higgs Domino sebagai pencarian sehingga mendapat keuntungan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pemerintah;
- Bahwa ahli ELGAMAR selaku ahli teknologi informasi dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas Nomor: A.145/FT-UNIKS/SPT/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 menerangkan chip atau koin digital adalah alat tukar transaksi elektronik yang digunakan pengguna untuk memainkan platform game online yang berbasis Judi Online, Google Play atau Google Play Store merupakan platform online yang menyediakan berbagai aplikasi berbasis android, sementara Android merupakan sistem operasi yang dijalankan dan digunakan pada perangkat seluler/telepon genggam, Unduh merupakan Proses pengambilan aplikasi dari sebuah sistem server, Instal merupakan Proses pemasangan aplikasi pada perangkat seluler atau sistem operasi android;
- Bahwa Ahli ELGAMAR menjelaskan aplikasi Higgs Domino merupakan aplikasi android Jenis Permainan Judi Online yang di operasikan dengan menggunakan Telepon genggam Android yang terhubung dengan jaringan Internet. Setiap user atau pengguna yang ingin memainkan permainan Judi Online Higgs Domino bisa mendownload atau mengunduh di Play Store (aplikasi toko online android yang menyediakan segala jenis aplikasi android), setelah di Unduh dan terinstal di Telepon genggam Android, pengguna bisa membuka aplikasi tersebut, dan setelah berada di tampilan layar Higgs Domino ditemukan beberapa jenis permainan judi online diantaranya "domino, remi, QiuQiu, Slot, dan lainnya. Agar pengguna bisa memainkan permainan judi online tersebut, pengguna harus memiliki akun

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



terdaftar di Higgs Domino serta memiliki chip atau koin digital. Setelah memiliki akun higgs domino, pengguna masuk atau login terlebih dahulu, dan setelah Login. Pengguna baru User ID baru yang baru bergabung akan diberikan Chip atau koin digital gratis sebesar 8M (8 million/juta) yang tertera disudut kiri layar, selanjutnya pengguna siap bermain judi online dengan akun pengguna lain yang terdaftar. Jika pemilik akun bermain menang, chip atau koin digital akan bertambah dari 8M sampai dengan 200M, 500M, 1B (1 Billion/Miliar) atau sampai tidak terhingga, sebaliknya apabila kalah, chip atau koin digital berkurang sampai di angka 0. Apabila sudah tidak memiliki chip atau koin digital, otomatis pengguna tidak bisa bermain judi online lagi. Agar bisa bermain kembali, pengguna bisa mendapatkan chip atau koin dengan cara membeli dengan agen penjual chip/koin digital atau melalui sistem higgs domino yang sudah disediakan;

- Bahwa ahli ERDIANTO selaku ahli Pidana dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas dari Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru Nomor: 5594/UN19.5.1.1.9/HK.10/2022, tanggal 19 Oktober 2022 berpendapat permainan judi adalah jika dalam permainan itu lebih mengutamakan keberuntungan belaka dibandingkan dengan usaha pemainnya untuk mendapatkan hadiah serta hadiah yang didapatkan tidak sebanding dengan kontribusi yang diberikan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka Ahli berpendapat bahwa permainan Higgs Domino termasuk sebagai permainan judi karena hasil yang didapat bisa jadi jauh lebih besar daripada kontribusi yang dibeli oleh pemain yaitu chip. Dan untuk syarat bermain harus memiliki chip dimana chip tersebut tidak memiliki kegunaan lain selain untuk bermain Higgs domino itu. Itu lah bedanya dengan pembelian barang yang dengan pembelian barang itu mendapatkan kupon undian. Kupon undian dalam pembelian barang atau kupon untuk acara door price bukanlah tujuan, karena tujuan utama adalah membeli barang atau mengikuti kegiatan jalan santai misalnya. Kupon hanya akibat yang timbul dari pembelian, jadi bukan menjadi tujuan utama. Dalam pembelian chip, semata-mata chip tersebut tidak lain tidak bukan hanya untuk main higgs domino. Jadi, bagi orang yang menyediakan permainan itu dapat dikualifikasi sebagai menyediakan sarana bermain judi, ahli ERDIANTO mengatakan Sarana digital atau multimedia hanya merupakan sarana, Hakikat permainannya sama dalam dunia nyata, sehingga tidak ada perbedaan dalam bentuk perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana digital atau multimedia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Gerhat Als Ger Bin Faider Lumban Gaol pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di toko obat Beringin Farma Lingkungan Sumber Sari RT/RW : 005/002 Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi FAJAR ADI IRAWAN dan saksi DECA MASTRIANTO KAWI mendapat informasi dari masyarakat Beringin Jaya pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib, bahwa Terdakwa merupakan agen atau bandar chip/koin higgs domino island di toko obat Beringin Farma milik Terdakwa di Lingkungan Sumber Sari RT/RW: 005/002 Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi yang mulai dibuka pada pagi hari pukul 08.00 WIB sampai tutup pada pukul 24.00 WIB. Untuk dapat bermain dan mendapatkan chip/koin tersebut, Terdakwa membuat akun judi online jenis chip/koin pada aplikasi Higgs Domino dengan cara terlebih dahulu aplikasi Higgs Domino di download melalui Playstore pada android, setelah itu Terdakwa langsung mendapatkan nomor ID/nomor akun dari aplikasi Higgs Domino tersebut, lalu akun tersebut bisa langsung dimainkan namun belum bisa dimainkan untuk permainan Slot dan Bandar QQ karena untuk melakukan permainan slot dan Bandar QQ dapat dimainkan apabila akun yang Terdakwa miliki sudah di level 5 (lima). Setiap hari Terdakwa melayani jual beli chip/koin di toko obat milik Terdakwa dengan cara para pembeli maupun penjual chip/koin datang langsung ke toko obat Terdakwa, ketika pembeli datang ke toko obat Terdakwa, Terdakwa menanyakan jumlah chip/koin yang akan dibeli, kemudian Terdakwa menanyakan nomor ID dan username pembeli tersebut, setelah pembeli chip/koin memberitahukan

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor ID dan username, kemudian Terdakwa mengirim chip/koin yang dimiliki Terdakwa di akun higgs domino island milik Terdakwa ke akun higgs domino island pembeli, setelah proses pengiriman tersebut berhasil atau sukses kemudian pembeli memberikan uang kepada Terdakwa sesuai dengan harga yang telah disepakati dalam jual beli chip/koin higgs domino tersebut. Kemudian apabila ada pemain yang menang atau mendapatkan chip/koin yang banyak dari hasil bermain higgs domino island tersebut, kemudian pemain tersebut datang ke toko obat milik Terdakwa untuk menjual chip/koin tersebut. Dalam proses jual beli Terdakwa memberikan nomor dan user name akun higgs domino Terdakwa kepada penjual chip/koin, kemudian penjual mengirim chip/koin yang dimiliki penjual ke akun higgs domino island milik Terdakwa. Setelah proses pengiriman dari penjual kepada bandar/agen berhasil, kemudian Terdakwa membayarkan uang kepada penjual sesuai dengan harga yang telah disepakati. Chip/koin higgs domino island tersebut Terdakwa dapatkan dari pemain higgs domino island dengan cara membeli kepada pemain yang menjual chip/koin kepada Terdakwa;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa sebagai agen/bandar chip/koin higgs domino island tersebut apabila pemain membeli chip/koin kepada Terdakwa sebagai agen/bandar chip/koin higgs domino island dengan harga Rp.70.000/B (tujuh puluh ribu rupiah per billion). Sedangkan apabila pemain menjual chip/koin kepada Terdakwa sebagai bandar/agen chip/koin dengan harga Rp. 58.000/B (lima puluh delapan ribu rupiah per billion). Dengan demikian keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa sebagai bandar/agen chip/koin higgs domino island tersebut sebesar Rp. 12.000/B (dua belas ribu per billion). Terdakwa dapat menjual chip/koin kepada pemain setiap harinya lebih kurang sekitar 30B (tiga puluh billion), dengan demikian jika di rupiahkan keuntungan dari penjualan chip/koin yang diperoleh oleh Terdakwa dengan rata-rata tiap harinya sekitar lebih kurang 30B (tiga puluh billion) tersebut sebesar Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian $30B \times Rp. 12.000 = Rp. 360.000$. Terdakwa memiliki 4 (empat) buah akun aplikasi Higgs Domino yang terdapat pada 1 (satu) unit Telepon genggam merek OPPO F5 warna putih dengan IMEI 1 867458036464933, IMEI 2 867458036464925, dan nomor kartu SIM 082262529599 yang digunakan untuk menjual chip/koin antara lain:

- Akun M2007J20CG ID 290014593 dengan Password Apoteker berisi chip digital sebanyak 8B (delapan billion);

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akun SM-J415F ID 142964258 dengan Password Apoteker berisi chip digital sebanyak 2,6B (dua koma enam billion);
- Akun GERHAT MARBUN ID 289158009 dengan Password Apoteker berisi chip digital sebanyak 11,2B (dua koma dua billion);
- Akun the'Modeco ID 60833884 dengan Password Apoteker berisi chip digital sebanyak 857M (delapan ratus lima puluh tujuh million);
- Bahwa saat saksi FAJAR ADI IRAWAN, saksi DECA MASTRIANTO KAWI, dan sdr EKO KURNIA melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB, ditemukan uang tunai sebesar Rp. 573.000 (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) sebagai alat pembayaran chip/koin yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi FAJAR ADI IRAWAN, saksi DECA MASTRIANTO KAWI, dan sdr EKO KURNIA serta 1 (satu) unit telepon genggam merk OPPO F5 warna putih dengan IMEI 1 867458036464933, IMEI 2 867458036464925, dan nomor kartu SIM 082262529599 yang digunakan Terdakwa sebagai alat untuk melakukan pengiriman dan penerima chip/koin dalam proses jual beli chip/koin tersebut. Pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 tersebut, Terdakwa menjual chip/koin sebanyak 17,5B dengan rincian dari akun an. M2007J20CG dengan ID 290014593 terjual sebanyak 9,1B, dari akun an. SM-J415F dengan nomor ID 142964258 yang terjual sebanyak 8,4B sedangkan chip/koin yang Terdakwa terima bongkaran atau yang Terdakwa beli dari pemain ada sebanyak 2,6B selanjutnya chip/koin yang Terdakwa beli tersebut di masukan ke 3 (tiga) buah akun/ID milik Terdakwa dengan rincian akun an. M2007J20CG dengan ID 290014593 chip yang masuk 11B, ke akun an. SM-J415F dengan nomor ID 142964258 chip yang masuk 10B, dan ke an.Gerhat Marbun dengan nomor ID 289158009 chip yang masuk sebanyak 5B;
- Bahwa Terdakwa menjual Chip Higgs Domino di toko obat Beringin Farma milik Terdakwa yang di Lingkungan Sumber Sari RT/RW: 005/002 Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi milik Terdakwa dan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk permainan judi online Higgs Domino dan menjadikan permainan judi online Higgs Domino sebagai pencarian sehingga mendapat keuntungan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pemerintah;
- Bahwa ahli ELGAMAR selaku ahli teknologi informasi dalam perkara ini

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Tugas Nomor: A.145/FT-UNIKS/SPT/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 menerangkan chip atau koin digital adalah alat tukar transaksi elektronik yang digunakan pengguna untuk memainkan platform game online yang berbasis Judi Online, Google Play atau Google Play Store merupakan platform online yang menyediakan berbagai aplikasi berbasis android, sementara Android merupakan sistem operasi yang dijalankan dan digunakan pada perangkat seluler/telepon genggam, Unduh merupakan Proses pengambilan aplikasi dari sebuah sistem server, Instal merupakan Proses pemasangan aplikasi pada perangkat seluler atau sistem operasi android;

- Bahwa Ahli ELGAMAR menjelaskan aplikasi Higgs Domino merupakan aplikasi android Jenis Permainan Judi Online yang di operasikan dengan menggunakan Telepon genggam Android yang terhubung dengan jaringan Internet. Setiap user atau pengguna yang ingin memainkan permainan Judi Online Higgs Domino bisa mendownload atau mengunduh di Play Store (aplikasi toko online android yang menyediakan segala jenis aplikasi android), setelah di Unduh dan terinstal di Telepon genggam Android, pengguna bisa membuka aplikasi tersebut, dan setelah berada di tampilan layar Higgs Domino ditemukan beberapa jenis permainan judi online diantaranya "domino, remi, QiuQiu, Slot, dan lainnya. Agar pengguna bisa memainkan permainan judi online tersebut, pengguna harus memiliki akun terdaftar di Higgs Domino serta memiliki chip atau koin digital. Setelah memiliki akun higgs domino, pengguna masuk atau login terlebih dahulu, dan setelah Login. Pengguna baru User ID baru yang baru bergabung akan diberikan Chip atau koin digital gratis sebesar 8M (8 million/juta) yang tertera disudut kiri layar, selanjutnya pengguna siap bermain judi online dengan akun pengguna lain yang terdaftar. Jika pemilik akun bermain menang, chip atau koin digital akan bertambah dari 8M sampai dengan, 200M, 500M, 1B (1 Billion/Miliar) atau sampai tidak terhingga, sebaliknya apabila kalah, chip atau koin digital berkurang sampai di angka 0. Apabila sudah tidak memiliki chip atau koin digital, otomatis pengguna tidak bisa bermain judi online lagi. Agar bisa bermain kembali, pengguna bisa mendapatkan chip atau koin dengan cara membeli dengan agen penjual chip/koin digital atau melalui sistem higgs domino yang sudah disediakan;
- Bahwa ahli ERDIANTO selaku ahli Pidana dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas dari Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru Nomor: 5594/UN19.5.1.1.9/HK.10/2022, tanggal 19 Oktober

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 berpendapat permainan judi adalah jika dalam permainan itu lebih mengutamakan keberuntungan belaka dibandingkan dengan usaha pemainnya untuk mendapatkan hadiah serta hadiah yang didapatkan tidak sebanding dengan kontribusi yang diberikan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka Ahli berpendapat bahwa permainan Higgs Domino termasuk sebagai permainan judi karena hasil yang didapat bisa jadi jauh lebih besar daripada kontribusi yang dibeli oleh pemain yaitu chip. Dan untuk syarat bermain harus memiliki chip dimana chip tersebut tidak memiliki kegunaan lain selain untuk bermain Higgs domino itu. Itu lah bedanya dengan pembelian barang yang dengan pembelian barang itu mendapatkan kupon undian. Kupon undian dalam pembelian barang atau kupon untuk acara door price bukanlah tujuan, karena tujuan utama adalah membeli barang atau mengikuti kegiatan jalan santai misalnya. Kupon hanya akibat yang timbul dari pembelian, jadi bukan menjadi tujuan utama. Dalam pembelian chip, semata-mata chip tersebut tidak lain tidak bukan hanya untuk main higgs domino. Jadi, bagi orang yang menyediakan permainan itu dapat dikualifikasi sebagai menyediakan sarana bermain judi, ahli ERDIANTO mengatakan Sarana digital atau multimedia hanya merupakan sarana, Hakikat permainannya sama dalam dunia nyata, sehingga tidak ada perbedaan dalam bentuk perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana digital atau multimedia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 Ayat (2) Jo. pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Deca Mastrianto Kawi Als. Deca Bin Sarkawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah dilakukan penyelidikan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian. Dari hasil penyelidikan tersebut diperoleh informasi bahwa Terdakwa dalam permainan judi online jenis Higgs domino island tersebut berperan sebagai agen atau bandar chip/koin Higgs domino island, dimana chip/koin Higgs domino island tersebut bisa didapatkan oleh pemain Higgs domino island dengan cara membeli kepada Terdakwa;
 - Bahwa apabila pemain ingin memiliki chip/koin Higgs domino island untuk bermain, maka pemain tersebut bisa mendapatkan chip/koin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa, serta apabila pemain menang atau mendapatkan chip/koin yang banyak juga dapat dijual kembali kepada Terdakwa;

- Bahwa pemain membeli chip/koin kepada Terdakwa sebagai dengan harga Rp. 70.000,00/B (tujuh puluh ribu rupiah per billion). Sedangkan apabila pemain menjual chip/koin kepada Terdakwa, harganya adalah Rp. 58.000,00/B (lima puluh delapan ribu rupiah per billion). Dengan demikian keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 12.000,00/B (dua belas ribu per billion);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia dapat menjual chip/koin kepada pemain setiap harinya lebih kurang sekitar 30B (tiga puluh billion), dengan demikian jika di rupiahkan keuntungan dari penjualan chip/koin yang diperoleh oleh Terdakwa dengan rata-rata tiap harinya sekitar lebih kurang 30B tersebut adalah sebesar Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian $30B \times Rp. 12.000,00 = Rp. 360.000,00$;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB, dilakukan pengecekan terhadap telepon genggam milik Terdakwa yang digunakannya untuk melakukan transaksi jual beli chip/koin. Ditemukan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 Terdakwa telah berhasil menjual chip/koin kepada pemain/pembeli sebesar 17,5B (tujuh belas koma lima billion). Dengan demikian keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 dari hasil penjualan chip/koin Higgs domino island kepada pemain/pembeli sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian $17,5B \times Rp. 12.000,00 = Rp. 210.000,00$;

- Bahwa Terdakwa mengaku mulai melakukan jual-beli chip/koin pada bulan April tahun 2022. Terdakwa menerangkan bahwa ia melakukan jual-beli chip/koin tersebut setiap harinya mulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan jual-beli chip/koin Higgs domino island tersebut berupa 1 (satu) unit telepon genggam. Telepon genggam yang digunakan tersebut sebelumnya telah terdapat aplikasi game Higgs domino island yang di download dari aplikasi playstore telepon genggam tersebut. Kemudian aplikasi game Higgs domino island tersebut dilengkapi dengan user name dan ID yang

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan secara otomatis setelah melakukan download di aplikasi playstore tersebut. Dalam aplikasi game Higgs domino island terdapat chip/koin gratis yang bisa didapatkan setiap harinya sebesar 2M (dua million) / klaim, maksimal 3 (tiga) klaim setiap harinya. Dalam permainan game Higgs domino island tersebut terdapat bermacam-macam jenis permainan di antaranya Duofu Duocai, FaFaFa, Jinjibaox, Rezeki Nomplok, Panda, 5 Dragon, Buto Ijo, 777 Crazy, Golden Fishing DLL. Dalam jenis permainan tersebut diperlukan chip/koin untuk melakukan permainan tersebut, dalam prakteknya permainan tersebut terdapat bermacam-macam jumlah bet/taruhan (chip/koin) tiap spin/putaran, semakin besar memasang bet/taruhan (chip/koin) maka peluang untuk mendapatkan hadiah chip/koin akan besar jika permainan tersebut menang, serta apabila permainan tersebut kalah maka chip/koin yang dimiliki oleh pemain akan berkurang atau habis. Dalam permainan Higgs domino island tersebut apabila pemain berhasil menang dan mendapatkan chip/koin yang banyak maka chip/koin tersebut dapat dijual kembali kepada agen/bandar (Terdakwa) dengan harga Rp. 58.000/B (lima puluh delapan ribu rupiah per billion) sedangkan apabila pemain kalah atau ingin bermain lagi pemain dapat membeli chip/koin lagi kepada bandar/agen (Terdakwa) dengan harga Rp. 70.000/B (tujuh puluh ribu rupiah per billion);

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual-beli chip/koin tersebut di toko obat Beringin Farma miliknya yang beralamat di Lingkungan Sumber Sari RT/RW : 005/002 Kelurahan Beringin Jaya Kec. Sentajo Raya mulai buka pada pagi hari pukul 08.00 WIB sampai tutup pada pukul 24.00 WIB. Setiap harinya Terdakwa melayani jual beli chip/koin ditoko nya tersebut dengan cara para pembeli maupun penjual chip/koin datang langsung ke tokonya tersebut, Apabila pembeli datang ke tokonya tersebut Terdakwa menanyakan jumlah chip/koin yang akan dibeli, kemudian Terdakwa menanyakan nomor ID dan user name pembeli tersebut, Setelah pembeli chip/koin memberitahukan kemudian Terdakwa mengirim chip/koin yang dimilikinya di akun Higgs domino island nya tersebut ke akun Higgs domino island pembeli, setelah proses pengiriman tersebut berhasil atau sukses kemudian pembeli membayarkan uang kepada Terdakwa sesuai dengan harga yang telah disepakati dalam jual beli chip/koin Higgs domino tersebut. Kemudian apabila ada pemain yang menang atau mendapat chip/koin yang banyak dari hasil bermain Higgs domino

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Tik



island tersebut kemudian pemain tersebut datang ke toko obat milik Terdakwa untuk menjual chip/koin nya tersebut. Dalam proses jual beli tersebut bandar/agen (Terdakwa) memberikan nomor dan user name akun Higgs domino nya kepada penjual chip/koin, kemudian penjual mengirim chip/koin yang dimilikinya ke akun Higgs domino island milik Terdakwa sebagai agen/bandar. Setelah proses pengiriman dari penjual kepada bandar/agen berhasil kemudian Terdakwa membayarkan uang kepada penjual sesuai dengan harga yang telah disepakati;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di akun Higgs domino island milik Terdakwa terdapat bukti-bukti pengiriman chip/koin ke beberapa nomor akun ID Higgs domino island milik pemain, sedangkan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa para pemain tersebut tidak dikenalnya karena diduga berasal dari desa tetangga serta Terdakwa mengaku bahwa ia sebagai pendatang di daerah tersebut sehingga sulit untuk mengenalinya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Polmer Lumban Gaol als Polmer Bin Faider Lumban Gaol, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penyelidikan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian. Dari hasil penyelidikan tersebut diperoleh informasi bahwa Terdakwa dalam permainan judi online jenis Higgs domino island tersebut berperan sebagai agen atau bandar chip/koin Higgs domino island, dimana chip/koin Higgs domino island tersebut bisa didapatkan oleh pemain Higgs domino island dengan cara membeli kepada Terdakwa;

- Bahwa apabila pemain ingin memiliki chip/koin Higgs domino island untuk bermain, maka pemain tersebut bisa mendapatkan chip/koin tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa, serta apabila pemain menang atau mendapatkan chip/koin yang banyak juga dapat dijual kembali kepada Terdakwa;

- Bahwa pemain membeli chip/koin kepada Terdakwa sebagai dengan harga Rp. 70.000,00/B (tujuh puluh ribu rupiah per billion). Sedangkan apabila pemain menjual chip/koin kepada Terdakwa, harganya adalah Rp. 58.000,00/B (lima puluh delapan ribu rupiah per billion). Dengan demikian keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 12.000,00/B (dua belas ribu per billion);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia dapat menjual chip/koin kepada pemain setiap harinya lebih kurang sekitar 30B (tiga puluh billion), dengan demikian jika di rupiahkan keuntungan dari penjualan chip/koin yang diperoleh oleh Terdakwa dengan rata-rata tiap harinya sekitar lebih kurang 30B tersebut adalah sebesar Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian $30B \times Rp. 12.000,00 = Rp. 360.000,00$;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB, dilakukan pengecekan terhadap telepon genggam milik Terdakwa yang digunakannya untuk melakukan transaksi jual beli chip/koin. Ditemukan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 Terdakwa telah berhasil menjual chip/koin kepada pemain/pembeli sebesar 17,5B (tujuh belas koma lima billion). Dengan demikian keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 dari hasil penjualan chip/koin Higgs domino island kepada pemain/pembeli sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian $17.5B \times Rp. 12.000,00 = Rp. 210.000,00$;
- Bahwa Terdakwa mengaku mulai melakukan jual-beli chip/koin pada bulan April tahun 2022. Terdakwa menerangkan bahwa ia melakukan jual-beli chip/koin tersebut setiap harinya mulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan jual-beli chip/koin Higgs domino island tersebut berupa 1 (satu) unit telepon genggam. Telepon genggam yang digunakan tersebut sebelumnya telah terdapat aplikasi game Higgs domino island yang di dwnload dari aplikasi playstore telepon genggam tersebut. Kemudian aplikasi game Higgs domino island tersebut dilengkapi dengan user name dan ID yang didapatkan secara otomatis setelah melakukan dwnload di aplikasi playstore tersebut. Dalam aplikasi game Higgs domino island terdapat chip/koin gratis yang bisa didapatkan setiap harinya sebesar 2M (dua million) / klaim, maksimal 3 (tiga) klaim setiap harinya. Dalam permainan game Higgs domino island tersebut terdapat bermacam-macam jenis permainan di antaranya Duofu Duocai, FaFaFa, Jinjibaox, Rezeki Nomplok, Panda, 5 Dragon, Buto Ijo, 777 Crazy, Golden Fishing DLL. Dalam jenis permainan tersebut diperlukan chip/koin untuk melakukan permainan tersebut, dalam prakteknya permainan tersebut terdapat

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermacam-macam jumlah bet/taruhan (chip/koin) tiap spin/putaran, semakin besar memasang bet/taruhan (chip/koin) maka peluang untuk mendapatkan hadiah chip/koin akan besar jika permainan tersebut menang, serta apabila permainan tersebut kalah maka chip/koin yang dimiliki oleh pemain akan berkurang atau habis. Dalam permainan Higgs domino island tersebut apabila pemain berhasil menang dan mendapatkan chip/koin yang banyak maka chip/koin tersebut dapat dijual kembali kepada agen/bandar (Terdakwa) dengan harga Rp. 58.000/B (lima puluh delapan ribu rupiah per billion) sedangkan apabila pemain kalah atau ingin bermain lagi pemain dapat membeli chip/koin lagi kepada bandar/agen (Terdakwa) dengan harga Rp. 70.000/B (tujuh puluh ribu rupiah per billion);

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual-beli chip/koin tersebut di toko obat Beringin Farma miliknya yang beralamat di Lingkungan Sumber Sari RT/RW : 005/002 Kelurahan Beringin Jaya Kec. Sentajo Raya mulai buka pada pagi hari pukul 08.00 WIB sampai tutup pada pukul 24.00 WIB. Setiap harinya Terdakwa melayani jual beli chip/koin ditoko nya tersebut dengan cara para pembeli maupun penjual chip/koin datang langsung ke tokonya tersebut, Apabila pembeli datang ke tokonya tersebut Terdakwa menanyakan jumlah chip/koin yang akan dibeli, kemudian Terdakwa menanyakan nomor ID dan user name pembeli tersebut, Setelah pembeli chip/koin memberitahukan kemudian Terdakwa mengirim chip/koin yang dimilikinya di akun Higgs domino island nya tersebut ke akun Higgs domino island pembeli, setelah proses pengiriman tersebut berhasil atau sukses kemudian pembeli membayarkan uang kepada Terdakwa sesuai dengan harga yang telah disepakati dalam jual beli chip/koin Higgs domino tersebut. Kemudian apabila ada pemain yang menang atau mendapat chip/koin yang banyak dari hasil bermain Higgs domino island tersebut kemudian pemain tersebut datang ke toko obat milik Terdakwa untuk menjual chip/koin nya tersebut. Dalam proses jual beli tersebut bandar/agen (Terdakwa) memberikan nomor dan user name akun Higgs domino nya kepada penjual chip/koin, kemudian penjual mengirim chip/koin yang dimilikinya ke akun Higgs domino island milik Terdakwa sebagai agen/bandar. Setelah proses pengiriman dari penjual kepada bandar/agen berhasil kemudian Terdakwa membayarkan uang kepada penjual sesuai dengan harga yang telah disepakati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di akun Higgs domino island milik Terdakwa terdapat bukti-bukti pengiriman chip/koin ke beberapa nomor akun ID Higgs domino island milik pemain, sedangkan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa para pemain tersebut tidak dikenalnya karena diduga berasal dari desa tetangga serta Terdakwa mengaku bahwa ia sebagai pendatang di daerah tersebut sehingga sulit untuk mengenalinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Polsek Cerenti karena telah menjual chip permainan judi online Higgs domino pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira jam 22.00 WIB di tempat Terdakwa tinggal (Toko Obat Beringin Parma Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi);
- Bahwa cara Terdakwa dalam menjual Chip (Higgs Domino) tersebut adalah dengan cara orang yang akan membeli chip (Higgs Domino) tersebut datang ke Toko Obat tempat Terdakwa tinggal tersebut, kemudian pembeli tersebut mengatakan jika dia mau membeli Chip (Higgs Domino), lalu Terdakwa menanyakan kepada pembeli berapa nomor ID/nomor akunnya, setelah pembeli memberitahukan nomor ID/nomor akunnya maka Terdakwa langsung mengirim Chip (Higgs Domino) ke akun pembeli tersebut melalui Telepon genggam yang ada sama Terdakwa, lalu setelah proses pengiriman Chip selesai maka pembeli akan membayarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kegunaan chip (Higgs Domino) yang Terdakwa jual tersebut yaitu supaya pembeli/pemain bisa melakukan permainan di aplikasi Higgs Domino tersebut;
- Bahwa pada aplikasi Higgs Domino tersebut banyak pilihan permainan yang disediakan diantaranya Slot (FAFAFA, REZEKI NOMPLOK, 5 DRAGON, CRAZY 777, JINJIBAOX, PANDA, BUTO IJO, GOLDEN FISHING, 4 PLAYER ROOM), Bandar QQ, Remi dan berbagai macam permainan kartu domino dan kartu Remi, sedangkan permainan yang paling sering dimainkan/diminati oleh para pemain yaitu Slot dan Bandar QQ;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bisa mengetahui bagaimana cara memenangkan permainan pada aplikasi Higgs Domino tersebut karena yang menentukan kemenangan adalah sistem/operator dari judi online tersebut, dan kebanyakan pemain yang menang adalah faktor untung-untungan;
- Bahwa cara Terdakwa membuat akun judi online jenis chip pada aplikasi Higgs Domino tersebut yaitu terlebih dahulu Aplikasi Higgs Domino di download melalui Playstore, setelah itu kita langsung mendapatkan nomor ID/nomor akun dari Aplikasi tersebut, lalu akun tersebut bisa langsung dimainkan akan tetapi belum bisa dimainkan untuk permainan Slot dan Bandar QQ karena untuk melakukan permainan slot dan Bandar QQ baru bisa dimainkan apabila akun yang kita miliki sudah di level lima;
- Bahwa nama akun/ID yang Terdakwa gunakan dalam menjual chip (Higgs Domino) tersebut ada sejumlah 4 akun/ID yaitu:
 1. ID 290014593 dengan Pasword Apoteker;
 2. ID 142964258 dengan Pasword Apoteker;
 3. ID 289158008 dengan Pasword Apoteker;
 4. ID 60833884 dengan Pasword Apoteker;
- Bahwa Chip (Higgs Domino) yang Terdakwa jual tersebut Terdakwa mendapatkan chip dengan cara dibeli kepada pemain yang datang untuk menjual Chip nya ke pada Terdakwa selaku penjual dan penampung chip;
- Bahwa Chip (Higgs Domino) yang telah Terdakwa jual pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sebanyak 17,5 B dengan rincian dari akun an. M2007J20CG dengan ID 290014593 terjual sebanyak 9,1 B, dari akun an. SM-J415F dengan nomor ID 142964258 yang terjual sebanyak 8.4 B sedangkan chip yang Terdakwa terima bongkaran atau yang Terdakwa beli dari pemain ada sebanyak 26 B yang mana chip yang Terdakwa beli tersebut di masukan ke 3 buah akun/ID Terdakwa dengan rincian akun an. M2007J20CG dengan ID 290014593 chip yang masuk 11 B, ke akun an. SM-J415F dengan nomor ID 142964258 chip yang masuk 10 B, dan ke an. Gerhat Marbun dengan nomor ID 289158009 chip yang masuk sebanyak 5B;
- Bahwa untuk harga penjualan chip kepada pembeli yaitu dengan harga Rp.70.000,- (Tujuh Puluh Ribu rupiah) per B, sedangkan untuk pembelian kepada pemain yang menjual chip yaitu dengan harga Rp.58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) per B;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan chip (Higgs Domino) tersebut setiap harinya dimulai dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 12.00 WIB sedangkan chip-chip yang Terdakwa jual tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa bangunan Toko Obat Beringin Parma tersebut adalah milik orang lain yang telah Terdakwa sewa untuk usaha jualan Obat dan tempat tinggal serta tempat Terdakwa melakukan aktifitas perjudian Online jenis Higgs Domino dengan cara melakukan jual beli chip Higgs Domino;
- Bahwa secara pasti Terdakwa tidak mengetahui berapa omset yang didapat perharinya, namun dapat Terdakwa perkirakan perhari rata – rata chip (Higgs domino) tersebut terjual sebanyak 30 B (Rp.70.000 dikali 30 B) dan apabila diuangkan sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sedangkan modal untuk membeli chip sebanyak 30 B (Rp.58.000 dikali 30 B) tersebut yaitu seharga Rp.1.740.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), jadi rata – rata omset/keuntungan yang didapat perharinya dari penjualan chip tersebut sekitar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan chip higgs domino setiap 1 B adalah sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan chip (Higgs Domino) tersebut sudah berlangsung sejak ± 6 (enam) bulan, sejak bulan April tahun 2022;
- Bahwa Adapun barang – barang yang diamankan oleh pihak kepolisian yang Terdakwa pergunakan pada saat Terdakwa melakukan penjualan chip (Higgs Domino) tersebut yaitu berupa 1 (Satu) Unit Telepon genggam Merk OPPO F5 dan uang tunai sejumlah Rp.573.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan chip (Higgs Domino) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hand Phone merek OPPO F5 dengan Nomor IMEI1: 867458036464933 dan IMEI2: 867458036464925 yang didalamnya terdapat aplikasi Higgs Domino yang berisi 4 (empat) akun/ID yaitu akun M2007J20CG dengan ID 290014593, akun SM-J415F dengan ID 142964258, akun GERHAT MARBUN dengan nomor ID 289158009, akun THE MODECO dengan ID 60833884, (Hand Phone yang digunakan oleh Terdakwa Gerhat dalam melakukan aktifitas Perjudian online jenis Chip Higgs Domino); dan

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang sebesar Rp.573.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) diduga uang hasil dari penjualan Chip Higgs Domino yang dilakukan oleh Terdakwa Gerhat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke (1) KUHPidana dengan unsur sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Tanpa mendapat izin;**
3. **Dengan sengaja;**
4. **Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumusan barang siapa dalam hukum pidana menunjukkan soal subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian unsur barang siapa adalah siapa saja selaku subyek hukum pelaku tindak pidana tanpa mempersoalkan laki-laki atau perempuan atau pelaku yang didakwakan atau yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Gerhat Als Ger Bin Faider Lumban Gaol adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa ditahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam Berkas Perkara. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan atau menyelenggarakan atau memberi kesempatan untuk melakukan perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur “tanpa mendapat izin” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF. Lamintang, SH. : “seorang pelaku dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri” (lihat : Drs. PAF. Lamintang: Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 269). Dalam bukunya yang lain Drs. PAF. Lamintang menjelaskan kesengajaan pelaku itu harus ditujukan pada semua unsur yang terdapat di belakang kata-kata “dengan sengaja” tersebut, dalam pasal ini adalah pelaku mempunyai kehendak atau maksud untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi sebagai suatu usaha (lihat : Drs. PAF. Lamintang : Delik-delik khusus, Tindak pidana-tindak pidana melanggar norma-norma kesusilaan dan norma-norma kepatutan, halaman 320);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa dan dari keterangan saksi-saksi serta petunjuk dari barang bukti, serta menurut keterangan Terdakwa, dapat diperoleh fakta hukum bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa sebagai agen/bandar chip/koin higgs domino island tersebut apabila pemain membeli chip/koin kepada Terdakwa sebagai agen/bandar chip/koin higgs domino island dengan harga Rp.70.000/B (tujuh puluh ribu rupiah per billion). Sedangkan apabila pemain menjual chip/koin kepada Terdakwa sebagai bandar/agen chip/koin dengan harga Rp. 58.000/B (lima puluh delapan ribu rupiah per billion). Dengan demikian keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa sebagai bandar/agen chip/koin higgs domino island tersebut sebesar Rp. 12.000/B (dua belas ribu per billion). Terdakwa dapat menjual chip/koin kepada pemain setiap harinya lebih kurang sekitar 30B (tiga puluh billion), dengan demikian jika di rupiahkan keuntungan dari penjualan chip/koin yang diperoleh oleh Terdakwa dengan rata-rata tiap harinya sekitar lebih kurang 30B (tiga puluh billion) tersebut sebesar Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian 30B x Rp. 12.000 = Rp. 360.000. Terdakwa memiliki 4 (empat) buah akun aplikasi Higgs Domino yang terdapat pada 1 (satu) unit Telepon genggam merek OPPO F5 warna putih dengan IMEI 1 867458036464933, IMEI 2 867458036464925, dan nomor kartu SIM 082262529599 yang digunakan untuk menjual chips/koin antara lain:

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akun M2007J20CG ID 290014593 dengan Password Apoteker berisi chip digital sebanyak 8 B (delapan billion);
- Akun SM-J415F ID 142964258 dengan Password Apoteker berisi chip digital sebanyak 2,6 B (dua koma enam billion);
- Akun GERHAT MARBUN ID 289158009 dengan Password Apoteker berisi chip digital sebanyak 11,2 B (dua koma dua billion);
- Akun the'Modeco ID 60833884 dengan Password Apoteker berisi chip digital sebanyak 857M (delapan ratus lima puluh tujuh million);

Menimbang, bahwa Semua itu dilakukan oleh Terdakwa sebagai motif utama untuk adanya suatu perbuatan, dimana hal tersebut dilakukan untuk mencapai tujuannya yakni keuntungan sebagai pencaharian. Terdakwa sendiri menyadari perbuatan yang dilakukannya tanpa memiliki izin dan jelas dilarang, namun tujuan tadilah yang menjadi alasan Terdakwa tetap melakukannya. Kemudian dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak ada mendapat paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun. Oleh karena itu unsur kesengajaan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dimana cukup salah satu dari pilihan unsur saja yang dibuktikan makan secara keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pengertian dari "permainan judi" menurut pasal 303 ayat 3 KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa saat saksi FAJAR ADI IRAWAN, saksi DECA MASTRIANTO KAWI, dan sdr EKO KURNIA melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB, ditemukan uang tunai sebesar Rp. 573.000 (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) sebagai alat pembayaran chip/koin yang diserahkan oleh Terdakwa

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi FAJAR ADI IRAWAN, saksi DECA MASTRIANTO KAWI, dan sdr EKO KURNIA serta 1 (satu) unit telepon genggam merk OPPO F5 warna putih dengan IMEI 1 867458036464933, IMEI 2 867458036464925, dan nomor kartu SIM 082262529599 yang digunakan Terdakwa sebagai alat untuk melakukan pengiriman dan penerima chip/koin dalam proses jual beli chip/koin tersebut. Pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 tersebut, Terdakwa menjual chips/koin sebanyak 17,5B dengan rincian dari akun an. M2007J20CG dengan ID 290014593 terjual sebanyak 9,1B, dari akun an. SM-J415F dengan nomor ID 142964258 yang terjual sebanyak 8,4B sedangkan chip/koin yang Terdakwa terima bongkaran atau yang Terdakwa beli dari pemain ada sebanyak 2,6B selanjutnya chip/koin yang Terdakwa beli tersebut di masukan ke 3 (tiga) buah akun/ID milik Terdakwa dengan rincian akun an. M2007J20CG dengan ID 290014593 cip yang masuk 11B, ke akun an. SM-J415F dengan nomor ID 142964258 cip yang masuk 10B, dan ke an.Gerhat Marbun dengan nomor ID 289158009 cip yang masuk sebanyak 5B;

Menimbang, bahwa untuk dapat bermain dan mendapatkan chips/koin tersebut, Terdakwa membuat akun judi online jenis chip/koin pada aplikasi Higgs Domino dengan cara terlebih dahulu aplikasi Higgs Domino di download melalui Playstore pada android, setelah itu Terdakwa langsung mendapatkan nomor ID/nomor akun dari aplikasi Higgs Domino tersebut, lalu akun tersebut bisa langsung dimainkan namun belum bisa dimainkan untuk permainan Slot dan Bandar QQ karena untuk melakukan permainan slot dan Bandar QQ dapat dimainkan apabila akun yang Terdakwa miliki sudah di level 5 (lima). Setiap hari Terdakwa melayani jual beli chip/koin di toko obat milik Terdakwa dengan cara para pembeli maupun penjual chip/koin datang langsung ke toko obat Terdakwa, ketika pembeli datang ke toko obat Terdakwa, Terdakwa menanyakan jumlah chip/koin yang akan dibeli, kemudian Terdakwa menanyakan nomor ID dan username pembeli tersebut, setelah pembeli chip/koin memberitahukan nomor ID dan username, kemudian Terdakwa mengirim chip/koin yang dimiliki Terdakwa di akun higgs domino island milik Terdakwa ke akun higgs domino island pembeli, setelah proses pengiriman tersebut berhasil atau sukses kemudian pembeli memberikan uang kepada Terdakwa sesuai dengan harga yang telah disepakati dalam jual beli chip/koin higgs domino tersebut. Kemudian apabila ada pemain yang menang atau mendapatkan chip/koin yang banyak dari hasil bermain higgs domino island tersebut, kemudian pemain tersebut datang ke toko obat milik Terdakwa untuk menjual chip/koin tersebut. Dalam proses jual beli Terdakwa memberikan nomor dan user name akun higgs

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



domino Terdakwa kepada penjual chip/koin, kemudian penjual mengirim chip/koin yang dimiliki penjual ke akun higgs domino island milik Terdakwa. Setelah proses pengiriman dari penjual kepada bandar/agen berhasil, kemudian Terdakwa membayarkan uang kepada penjual sesuai dengan harga yang telah disepakati. Chips/koin higgs domino island tersebut Terdakwa dapatkan dari pemain higgs domino island dengan cara membeli kepada pemain yang menjual chips/koin kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa sebagai agen/bandar chip/koin higgs domino island tersebut apabila pemain membeli chip/koin kepada Terdakwa sebagai agen/bandar chip/koin higgs domino island dengan harga Rp.70.000/B (tujuh puluh ribu rupiah per billion). Sedangkan apabila pemain menjual chip/koin kepada Terdakwa sebagai bandar/agen chip/koin dengan harga Rp. 58.000/B (lima puluh delapan ribu rupiah per billion). Dengan demikian keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa sebagai bandar/agen chip/koin higgs domino island tersebut sebesar Rp. 12.000/B (dua belas ribu per billion). Terdakwa dapat menjual chip/koin kepada pemain setiap harinya lebih kurang sekitar 30B (tiga puluh billion), dengan demikian jika di rupiahkan keuntungan dari penjualan chip/koin yang diperoleh oleh Terdakwa dengan rata-rata tiap harinya sekitar lebih kurang 30B (tiga puluh billion) tersebut sebesar Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian $30B \times Rp. 12.000 = Rp. 360.000$. Terdakwa memiliki 4 (empat) buah akun aplikasi Higgs Domino yang terdapat pada 1 (satu) unit Telepon genggam merek OPPO F5 warna putih dengan IMEI 1 867458036464933, IMEI 2 867458036464925, dan nomor kartu SIM 082262529599 yang digunakan untuk menjual chips/koin antara lain:

1. Akun M2007J20CG ID 290014593 dengan Password Apoteker berisi chip digital sebanyak 8 B (delapan billion);
2. Akun SM-J415F ID 142964258 dengan Password Apoteker berisi chip digital sebanyak 2,6 B (dua koma enam billion);
3. Akun GERHAT MARBUN ID 289158009 dengan Password Apoteker berisi chip digital sebanyak 11,2 B (dua koma dua billion);
4. Akun the'Modeco ID 60833884 dengan Password Apoteker berisi chip digital sebanyak 857M (delapan ratus lima puluh tujuh million);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Chip Higgs Domino di toko obat Beringin Farma milik Terdakwa yang di Lingkungan Sumber Sari RT/RW: 005/002 Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi milik Terdakwa dan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau



memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk permainan judi online Higgs Domino dan menjadikan permainan judi online Higgs Domino sebagai pencarian sehingga mendapat keuntungan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo F5 dengan Nomor IMEI1: 867458036464933 dan IMEI2: 867458036464925;

yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp.573.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

yang merupakan hasil kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam melakukan pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gerhat Als Ger Bin Faider Lumban Gaol** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya pencarian sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo F5 dengan Nomor IMEI1: 867458036464933 dan IMEI2: 867458036464925;dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp. 573.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh kami, Timothee Kencono Malye, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yosep Butar Butar, S.H. dan Nurul Hasanah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Willas Gompis Simbolon Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Regi Santoso, S.H. dan Hanung Danu Putranto, S.H. serta Terdakwa yang menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosep Butar Butar, S.H.

Timothee Kencono Malye, S.H.

Nurul Hasanah, S.H.

Panitera Pengganti,

Willas Gompis Simbolon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)